



PUTUSAN

Nomor 396 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, beralamat di Kuta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Dirisman Nadeak,SH.MH dan Bona E Sitanggang,SH, Masing-masing adalah Advokat pada KANTOR HUKUM NADEAK & REKAN beralamat di Ruko Grand Bintaro Blok A No. 12 Jl. Bintaro Permai Raya No. 1 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Mei 2016 , Untuk selanjutnya disebut pihak Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT, agama Kristen, Umur 36 Tahun, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Badung-Bali dan saat ini tempat tinggal terakhir baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia tidak ketahui untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 2 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 3 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 01 Juni 2016 di bawah register Nomor 396/Pdt.G/2016/PN.Dps, Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2006, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta, dimana pemberkatan pernikahan dilaksanakan di Gereja Katolik ST. FRANSISKUS XAVERIUS, Keuskupan Denpasar, Bali dihadapan Imam Katolik RM. HUBERT HADI SETIAWAN, PR, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dalam Kutipan Akta Perkawinan **No. 000028/B2/2006** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Denpasar, Bali tertanggal 22 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan yang beralamat di Jl Taman Penta I, Blok C/58, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung-Bali dan belum memiliki harta gono gini / harta bersama;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan, meskipun sudah diupayakan dengan berobat kedokter maupun alternative tradisional;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat harus pisah ranjang, untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menenangkan diri dan introspeksi diri agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan;
5. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat juga telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga darimasing – masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator dan mendamaikan, namun perselisihan dan pertengkaran tetap saja terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, bahkan sering terjadi dikala terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat mengancam akan melakukan tindakan untuk melukai dirinya dengan

Hal 2 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam yaitu pisau dapur yang dapat mengancam jiwa Tergugat dan Penggugat sendiri;

6. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sekitar bulan Juni 2009, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;
7. Bahwa karena tindakan Tergugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat tersebut, Penggugat terus berusaha mencari dan menghubungi Tergugat lewat telepon genggam milik Tergugat agar mau berdamai dan berbaikan dengan Penggugat serta mau kembali kerumah, namun Tergugat tidak kembali dan puncaknya Penggugat sekitar bulan Februari 2010 mendatangi rumah orang tua Tergugat di Purwakerto namun Penggugat tidak menemukan Tergugat dan orang tua Tergugat menyampaikan permintaan dari Tergugat agar Penggugat dapat secepatnya menceraikan Penggugat, dengan mengajukan surat gugatan di Pengadilan;
8. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada sekitar Tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dengan Tergugat, dan sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Denpasar kepergian Tergugat tersebut tidak diketahui keberadaan Tergugat, juga tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
9. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Denpasar sebagai wilayah hukum tempat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan sebagai tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dengan Tergugat;;
10. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Bali melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan cerai Penggugat, untuk menyatakan perkawinan yang terjadi di Gereja Katolik ST. FRANSISKUS XAVERIUS, Keuskupan Denpasar dihadapan Imam Katolik RM. HUBERT HADI SETIAWAN, PR pada tanggal 19 Agustus

Hal 3 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sebagai mana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan **No. 000028/B2/2006** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Denpasar, Bali tertanggal 22 Agustus 2006 adalah sah putus karena perceraian;

Maka berdasarkan uraian di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di Gereja Katolik ST. FRANSISKUS XAVERIUS, Keuskupan Denpasar dihadapan Imam Katolik RM. HUBERT HADI SETIAWAN, PR padatanggal 19 Agustus 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan **No. 000028/B2/2006** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Denpasar, Bali tertanggal 22 Agustus 2006 , sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera mendaftarkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Denpasar, Bali sejak putusan Pengadilan, tentang putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua / Majelis Hakim berkehendak lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu ditetapkan agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan;

Hal 4 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan risalah panggilan untuk menghadiri sidang tanggal 7 Juni 2016 dan 19 Juli 2016 Tergugat tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan atau tidak menyuruh atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan sehingga dalam perkara ini tidak bisa dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 dan yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat yang diberi tanda:

1. fotokopi Akta Perkawinan, tertanggal 22 Agustus 2006, Nomor 000028/B2/2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. fotokopi Sakramen Perkawinan tertanggal 19 Agustus 2006, Reg.Lib. No.1124/2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Badung alamat terdahulu tertanggal 06-08-2009 NIK 5103050208780009 dan Kartu Tanda Penduduk Kota Medan Sumatera Utara alamat sekarang tertanggal 14-03-2012 NIK 1271020208780004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal 5 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta lunas PNBP;

B. Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu kehidupan mereka awalnya harmonis, kemudian awal tahun 2007/2008 mulai ada pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya bertengkar karena Tergugat cemburu, setiap Penggugat ngobrol dengan perempuan lain dan dilihat oleh Tergugat, nanti sampai di rumah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat pernah saksi menasehati Tergugat, tergugat bilang "saya benci"
- Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Jimbaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar, waktu itu saksi datang kerumah mereka saksi melihat mereka sedang bertengkar dan waktu pertengkaran terjadi Tergugat membawa pisau;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat sampai sekarang saya tidak tahu ia tinggal dimana dan tidak pernah ada kabarnya;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah komunikasi dengan saksi;
- Bahwa semasih saksi ada komunikasi dengan Penggugat, ia Penggugat pernah ceritra pada saksi bahwa ia pernah mencari Tergugat, namun tidak ketemu dan saksi juga tidak tahu keberadaan Tergugat;

Hal 6 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps



2. **SAKSI 2 PENGUGUT**, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hubungan mereka suami istri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat tidak punya anak;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar awalnya penggugat bekerja diluarkota, sedangkan tergugat bekerja di kota Denpasar;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tapi Tergugat pernah memberitahu saksi bahwa mereka sering bertengkar karena penggugat sering bekerja diluar kota, tergugat cemburu;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan tergugat, karena antara saksi dengan tergugat satu gereja, disamping itu pada waktu penggugat dan tergugat menikah saksi sebagai pengurus pernikahan mereka;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara agama Katholik;
- Bahwa sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan mereka tidak pernah didamaikan di Gereja;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi tidak pernah komunikasi dengan tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu pernikahan mereka dilaksanakan di Gereja secara agama Katholik karena saksi sebagai ketua peguyuban Batak Katholik;
- Bahwa intinya mereka cekcok sepintas saksi tahu sepertinya tergugat cemburu kepada penggugat Karena penggugat kerja keluar kota, setiap ada perempuan dekat atau bicara dengan penggugat, tergugat selalu cemburu;

3. **SAKSI 3 PENGUGUT**, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa kenal dengan penggugat dan tergugat karena mereka pernah tinggal satu kos dengan saksi;
- Bahwa yang saksi tahu kehidupan rumah tangga mereka sering bertengkar tidak mengenal waktu siang atau malam;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat mereka bertengkar karena kos saksi dengan kos mereka berdekatan, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar saling pukul sampai tergugat membawa pisau sambil mengamuk dengan memukul kaca;
- Bahwa sepintas yang saksi tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, atau tidak, karena saksi sudah pindah kos;
- Bahwa selama saksi pindah kos, saksi tidak pernah ketemu Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah komunikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan untuk menghadiri sidang tanggal 7 Juni 2016 dan 19 Juli 2016, namun tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah ke persidangan sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Hal 8 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dilangsungkan di Gereja Katolik ST Fransiskus Xaverius Keuskupan Denpasar pada 19 Agustus 2006;

Bahwa dalam perkawinan tersebut belum dikuariani anak;

Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa mulanya perkawinan mereka berjalan mulus, sejuk dan serasi tanpa ada gangguan yang berarti, bahagia sesuai dengan yang diharapkan, namun mulai bulan Oktober 2008 terjadi percekcoakan secara terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut Penggugat sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memutuskan mengajukan perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menjadi persoalan dalam perkara a quo adalah apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perceraiaan dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 9 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan lebih jauh dalil gugatan Penggugat apakah dengan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan Pengugat mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-1 berupa Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 22 Agustus 2006 dan keterangan saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT, dan SAKSI 3 PENGGUGAT telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik ST Fransiskus Xaverius Keuskupan Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT, dan SAKSI 3 PENGGUGAT juga menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT, dan SAKSI 3 PENGGUGAT, telah terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi karena diantara mereka sering terjadi pertengkaran terus menerus;

Bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selaku teman Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, namun faktanya Penggugat sudah tidak mau kembali lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Hal 10 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya huruf f;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sedangkan pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan para pihak melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di Gereja Katolik ST. FRANSISKUS XAVERIUS, Keuskupan Denpasar dihadapan Imam Katolik RM. HUBERT HADI SETIAWAN, PR pada tanggal 19 Agustus 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 000028/B2/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Denpasar, Bali tertanggal 22 Agustus 2006, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera mendaftarkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Denpasar, Bali sejak putusan Pengadilan, tentang putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal 11 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 1.021.000,--(satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami Sutrisno, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Suarta, SH.MH dan Ni Made Purnami, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Made Sayoga, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, SH.MH

Sutrisno, SH.MH

Ni Made Purnami , SH.MH.

Panitera Pengganti

I Made Sayoga, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,--
- Biaya proses	: Rp	50.000,--
- Biaya panggilan	: Rp.	930.000,--
- Biaya PNBP	: Rp.	10.000,--
- Meterai	: Rp.	6.000,--
- Redaksi	: Rp.	5.000,--
j u m l a h	: Rp.	1021.000,--

Catatan :

Hal 12 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 20 Juli 2016, putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Juni 2016 Nomor
321/Pdt.G/2016/PN Dps telah diberitahukan kepada Tergugat;
Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan telah
lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Juni
2016 Nomor 321/Pdt.G/2016/PN Dps telah memperoleh kekuatan hukum
tetap sejak tanggal 4 Agustus 2016;

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,S.H.

Hal 13 dari 14 hal putusan Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)